

**MEKANISME REKAM e-KTP SECARA “JEMPUT BOLA”
UNTUK WARGA MASYARAKAT BERKEBUTUHAN
KHUSUS DI KECAMATAN JATIPURNO KABUPATEN
WONOGIRI**

TUGAS AKHIR



Oleh :

HARIYADI

21222062

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2024

**MEKANISME REKAM e-KTP SECARA “JEMPUT BOLA”
UNTUK WARGA MASYARAKAT BERKEBUTUHAN
KHUSUS DI KECAMATAN JATIPURNO KABUPATEN
WONOGIRI**

TUGAS AKHIR

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk mencapai Gelar Sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh :

HARIYADI

21222062

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir ini disusun oleh : HARIYADI

NIM : 21222062


Judul : MEKANISME REKAM e-KTP SECARA
"JEMPUT BOLA" UNTUK WARGA
MASYARAKAT BERKEBUTUHAN KHUSUS
DI KECAMATAN JATIPURNO KABUPATEN
WONOGIRI

Disahkan Pada : 24 Januari 2024


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Ponorogo, 24 Januari 2024

Pembimbing I


Dr. Robby Darwis Nasution, M.A
NIDN. 0728028603

Pembimbing II


Dr. Jusuf Harsono, M.Si
NIDN. 0713016201


LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir ini disusun oleh: HARIYADI
NIM : 21222062
Judul : MEKANISME REKAM e-KTP SECARA
"JEMPUT BOLA" UNTUK WARGA
MASYARAKAT BERKEBUTUHAN KHUSUS
DI KECAMATAN JATIPURNO KABUPATEN
WONOGIRI

Telah dipertahankan didepan Penguji pada :
Hari : Kamis, 25 Januari 2024
Ruang : B 102
Pukul : 17.30 – 09.00 WIB

DEWAN PENGUJI

Penguji I




Dr. Jusuf Harsono, M.Si
NIDN. 0713016201

Penguji II



Drs. Bambang Triono, M.Si
NIDN. 0709066403

Penguji III



Dr. Robby Darwis Nasution, M.A
NIDN. 0728028603

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Avio Ely Anggoro, Ph.D
NIDN. 086032520130912

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah, dan inayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir dengan judul “Mekanisme Rekam E-Ktp Secara “Jemput Bola” Untuk Warga Masyarakat Berkebutuhan Khusus Di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri”. Penyusunan tugas akhir ini bertujuan untuk memperoleh gelar S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Persembahan tugas akhir dan rasa terimakasih kepada :

1. Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepada penulis.
2. Keluarga besar saya yang tidak berhenti memberikan doa dan dukungan selama penyusunan tugas akhir ini.
3. Bapak Dr. Robby Darwis Nasution, S.IP., M.A selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan dalam penyusunan tugas akhir ini.
4. Bapak Dr. Jusuf Harsono, M.Si, Drs. Bambang Triono, M.Si, dan Dr. Robby Darwis Nasution, S.IP., M.A selaku dosen penguji sidang yang telah memberi saran dan masukan membangun agar penelitian ini lebih baik lagi.
5. Teman-teman seperjuangan program RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) S.IP yang telah bersama-sama selama 1,5 tahun dan memberikan doa, semangat, bantuan moral dan materil sehingga tugas akhir ini mampu terselesaikan dengan segera mungkin.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Pada akhirnya penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat.

MOTTO

“Bangun kesuksesan dari kegagalan. Keputusan dan kegagalan adalah dua batu loncatan yang paling baik menuju kesuksesan.”, **Dale Carnegie**

ABSTRAK

Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan itu sendiri tentu saja diubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena setiap warga negara berhak menerima barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Permasalahan dalam penelitian ini tentang mekanisme rekam e-ktp secara “jemput bola” untuk warga masyarakat berkebutuhan khusus di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami tentang mekanisme rekam e-ktp secara “jemput bola” untuk warga masyarakat berkebutuhan khusus di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data. Data tersebut diperoleh melalui penelitian kualitatif dengan data yang didapatkan dari sumber yang berbeda dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda dan dilakukan secara terus menerus hingga data tersebut jenuh. Berdasarkan mekanisme “jemput bola” keterbatasan dalam pengisian data, seperti keterbatasan dalam pengisian data secara elektronik, membuat mereka tidak dapat menggunakan sistem e-KTP secara optimal. Program Jemput Bola telah diusulkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat penyandang disabilitas, warga yang sakit, dan warga lansia dalam melakukan perekaman e-KTP. Tetapi, keterbatasan fasilitas yang tidak sesuai untuk mereka, seperti transportasi khusus dan fasilitas yang tidak aksesibel, membuat implementasi program Jemput Bola belum optimal.

Kata Kunci : Mekanisme, Rekam E-KTP, Pelayanan Publik

ABSTRACT

Public services are a series of activities aimed at meeting service needs, of course they are changed in accordance with statutory regulations, because every citizen has the right to receive goods, services and/or administrative services provided by public service providers. The problem in this research concerns the "pick-up" e-KTP recording mechanism for residents with special needs in Jatipurno District, Wonogiri Regency. The aim of this research is to understand the mechanism for "picking up" e-KTP recording for residents with special needs in Jatipurno District, Wonogiri Regency. The method used in this research uses a qualitative approach to obtain data. This data was obtained through qualitative research with data obtained from different sources using different data collection techniques and carried out continuously until the data was saturated. Based on the "pick up the ball" mechanism, limitations in filling in data such as limitations in filling in data electronically mean they cannot use the e-KTP system optimally. The Jemput Bola program was initiated by the government to help people with disabilities, sick people and the elderly in registering e-KTP. However, limited facilities that are not suitable for them, such as special transportation and inaccessible facilities, make the implementation of the Pick Up Ball program less than optimal.

Keywords : Mechanism, E-KTP Recording, Public Services

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala Puji bagi Allah yang menciptakan bumi dan isinya, sehingga melalui pertanda-pertandanya manusia diberikan pengetahuan dimana proses tersebut dapat dilakukan melalui proses belajar mengajar, manusia kemudian diciptakan menjadi makhluk yang sempurna diantara ciptaan-Nya yang lain. Proses pembelajaran ini, kemudian menghasilkan salah satunya tugas akhir, berupa tugas akhir, dalam proses penyelesaian tugas akhir penulis merasa banyak terbantu oleh pihak-pihak yang mendukung tanpa lelah, baik secara formil maupun materil, sehingga kiranya ucapan terimakasih dapat saya sematkan dalam tugas akhir ini, ucapan terimakasih ini saya sampaikan kepada :

- 1) Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo Bapak Ayub Dwi Anggoro, Ph.D
- 2) Kaprodi Ilmu Pemerintahan Bapak Dr. Robby Darwis Nasution, S.IP., M.A
- 3) Dosen Pembimbing Dr. Robby Darwis Nasution, S.IP., M.A
- 4) Dosen dan Tenaga Pendidik yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Demikianlah ucapan terimakasih ini saya ucapkan, apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

HARIYADI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : HARIYADI
NIM : 21222062
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas akhir dengan judul **“MEKANISME REKAM E-KTP SECARA “JEMPUT BOLA” UNTUK WARGA MASYARAKAT BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KECAMATAN JATIPURNO KABUPATEN WONOGIRI”** adalah hasil karya saya dan tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis/dikutip dalam naskah ini serta disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.
2. Apabila ternyata didalam tugas akhir ini terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia tugas akhir ini **DIGUGURKAN** dan gelar akademik saya yang telah saya peroleh **DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 24 Januari 2024

Yang Menyatakan



HARIYADI

NIM. 21222042

DAFTAR ISI

COVER JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Konsep.....	4
F. Kajian Teori	5
G. Metode Penelitian.....	7
BAB II. PEMBAHASAN	11
A. Deskripsi Umum	11
B. Pembahasan.....	11
BAB III. PENUTUP	17
A. Kesimpulan	17
B. Saran.....	17
DAFTAR PUSTAKA	18
LAMPIRAN-LAMPIRAN	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mekanisme Rekam e-KTP	13
Gambar 2. Model Poster HKI	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi publik menitikberatkan pada upaya administrasi pemerintahan melalui kegiatan administrasi pemerintahan artinya administrasi publik lebih menitikberatkan pada kegiatan administrasi berupa pelayanan publik dan penyedia layanan publik. Pelayanan merupakan terjemahan dari kata *service* yang sering juga diterjemahkan dengan pelayanan. Sedangkan jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada hakikatnya tidak berwujud dan tidak menimbulkan kepemilikan apapun. Sedangkan jasa berarti segala kegiatan atau manfaat yang dapat diberikan oleh pihak lain, yang pada hakikatnya tidak berwujud dan tidak berarti kepemilikan atas sesuatu yang produksinya (daya tarik atau hasilnya) dapat dialihkan atau tidak kepada pihak lain (Rachmatono, 2018).

Pelayanan publik diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan itu sendiri tentu saja diubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena setiap warga negara berhak menerima barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sejalan dengan hal tersebut, pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah diarahkan untuk mencapai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, karena pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat secara demokratis dengan mengedepankan hak asasi manusia (Ila Farida & Dewi Ambarwati, 2023). Pelayanan publik tidak hanya terbatas pada urusan administrasi saja, namun juga mencakup lebih dari itu, merupakan pemenuhan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan persiapan administrasi publik yang lebih matang agar dapat mencapai pelayanan yang baik. Pelayanan terhadap warga negara merupakan tanggung jawab penuh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun nasional (Rachmatono, 2018).

Efisiensi adalah kuncinya tercapainya tujuan atau sasaran yang telah diidentifikasi dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Dikatakan efektif

apabila tujuan atau sasaran tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan (Nazaruddin, 2018). Tuntutan masyarakat mengenai pelayanan publik di instansi pemerintah melakukan ekspansi mengingat tingkat mobilitas masyarakat yang semakin meningkat. Upaya untuk merespons tuntutan tersebut dapat dilakukan melalui reformasi birokrasi atau reformasi pelayanan publik. Tuntutan masyarakat tentunya harus direspon dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan menghadirkan inovasi-inovasi yang mendukung dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini penerapan inovasi pelayanan publik harus mampu memanfaatkan ICT untuk meningkatkan pelayanan menjadi lebih cepat dan transparan, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien (Rachmatono, 2018).

Administrasi kependudukan merupakan bagian penting yang harus dimiliki masyarakat karena pengelolaan kependudukan dapat memberikan hak atas pelayanan publik dan perlindungan terkait dokumen kependudukan. (Inka Sari & Meirinawati, 2022). Administrasi kependudukan sebagai kebutuhan setiap warga negara salah satunya adalah e-KTP, e-KTP sendiri selain sebagai identitas diri juga sebagai syarat utama dalam pelayanan publik dan sebagai syarat untuk mengikuti program-program Pemerintah di bidang sosial, kegunaan e-KTP untuk mengikuti program-program pemerintah di bidang sosial adalah untuk penyaluran bantuan sosial dan jaminan kesehatan untuk warga yang membutuhkan, karena saat ini pemerintah banyak menyalurkan program bantuan sosial dan jaminan kesehatan, salah satu syarat untuk menerima program tersebut mempunyai e-KTP dan untuk bisa mempunyai e-KTP adalah dengan cara mengikuti rekam, Rekam itu sendiri dilakukan di bagian pelayanan umum kantor Kecamatan dan tentu saja warga masyarakat yang akan melaksanakan Rekam harus datang sendiri karena proses rekam tidak bisa di wakikan oleh orang lain, dan yang menjadi permasalahan saat ini adalah sebagian warga masyarakat yang berkebutuhan khusus yang karena kondisi mereka sehingga tidak bisa melakukan rekam e-KTP di kantor kecamatan sehingga mereka belum bisa mempunyai e-KTP seperti warga masyarakat yang lainnya tentu saja ini menjadikan permasalahan.

Jatipurno merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari sembilan Desa dan dua Kelurahan berpenduduk kurang lebih 39.484 jiwa dan menurut data dari TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) 334

jiwa di antaranya adalah warga masyarakat berkebutuhan khusus yang tentu saja memerlukan perlakuan khusus, mereka juga mempunyai hak yang sama dalam administrasi kependudukan dengan warga masyarakat yang lainnya dan karena kondisi mereka yang mempunyai keterbatasan fisik maupun mental sehingga sebagian dari mereka tidak bisa melaksanakan rekam e-KTP di kantor Kecamatan, persoalan ini tentu saja memerlukan solusi agar warga berkebutuhan khusus bisa memiliki e-KTP.

Berdasarkan latar belakang diatas, mekanisme Rekam e-KTP Secara jemput bola untuk warga berkebutuhan khusus meliputi berbagai kendala dan keterbatasan yang dihadapi oleh warga berkebutuhan khusus dalam proses pengisian data e-KTP. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan fizikal dan mentala masyarakat penyandang disabilitas membuat mereka tidak dapat mengakses pelayanan pembuatan KTP-e secara umum. Keterbatasan dalam pengisian data, seperti keterbatasan dalam pengisian data secara elektronik, membuat mereka tidak dapat menggunakan sistem e-KTP secara optimal. Program Jemput Bola telah diusulkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat penyandang disabilitas, warga yang sakit, dan warga lansia dalam melakukan perekaman e-KTP. Tetapi, keterbatasan fasilitas yang tidak sesuai untuk mereka, seperti transportasi khusus dan fasilitas yang tidak aksesibel, membuat implementasi program Jemput Bola belum optimal. Tugas akhir saya ini akan membahas tentang cara untuk mengatasi keterbatasan dan kekhawatiran yang dihadapi oleh warga berkebutuhan khusus dalam proses pengisian data e-KTP, serta bagaimana program Jemput Bola dapat dioptimalkan untuk membantu mereka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *bagaimana mekanisme rekam e-ktp secara “jemput bola” untuk warga masyarakat berkebutuhan khusus di kecamatan jatipurno kabupaten wonogiri?*.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah yaitu untuk memahami mekanisme rekam e-ktp secara “jemput bola” untuk warga masyarakat berkebutuhan khusus di kecamatan jatipurno kabupaten wonogiri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis adalah diharapkan kegiatan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada pengembangan keilmuan tentang mekanisme rekam KTP secara jemput bola dan memperkaya pemikiran dalam memperkaya wawasan dalam lingkup Ilmu Pemerintahan. .

2. Secara Praktis

- a) Bagi Masyarakat

Sebagai bahan masukan bagi masyarakat dalam menjadi sumber inspirasi, informasi dan pedoman dalam pengambil kebijakan serta peneliti selanjutnya sesuai dengan kepakaran dalam dibidang ini sehingga adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat.

- b) Bagi Penulis

Untuk menambah ketrampilan dan wawasan dalam bidang penelitian, sehingga apa yang diteliti dapat memberikan kemanfaatan baik untuk penulis sendiri ataupun bagi peneliti selanjutnya.

E. Definisi Konsep

Dalam penelitian ini yang dimaksud mekanisme rekam e-ktip “jemput bola” kepada masyarakat berkebutuhan khusus di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri merupakan suatu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi untuk memberikan fasilitas dan memberikan pemenuhan hak yang sama kepada masyarakatnya. Untuk itu, definisi konsep penelitian ini berada pada konsep pelayanan publik. Namun dalam penelitian ini terdapat parameter yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam penelitian ini, parameter tersebut konsep pelayanan publik menurut Bharata (2004) dalam Riani (2021) terdiri atas :

1. Penyedia layanan
2. Penerima layanan
3. Jenis layanan
4. Kepuasan pelanggan

F. Kajian Teori

Penelitian ini menggunakan teori pelayanan publik. Teori ini untuk menjelaskan mengenai pelayanan rekam e-ktip secara jembut bola untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus di kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri. Pelayanan tersebut berusaha untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat yang mempunyai kebutuha khusus agar mereka juga mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat yang lainnya.

a. Pelayanan Publik

Pelayanan publik tidak lepas dari permasalahan kepentingan publik yang timbul darinya terminologi pelayanan publik itu sendiri (Robial dkk., (2023). Pelayanan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau perangkat fisik, dan memberikan kepuasan pelanggan. Pelayanan merupakan suatu kinerja yang tampak, tidak berwujud dan cepat hilang, dapat dirasakan daripada dimiliki, dan pelanggan lebih mampu berpartisipasi aktif dalam proses konsumsi jasa. Pelayanan sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam upaya memenuhi kebutuhan penerima pelayanan, serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari sekian banyak definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah suatu kegiatan yang melayani masyarakat, baik berinteraksi langsung maupun tidak, sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik juga merupakan misi utama setiap instansi pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Muharam, 2019).

Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan, baik dalam berupa manfaat dan pelayanan publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan daerah, dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan perundang-undangan (Rachmatono, 2018). Sedangkan istilah pelayanan publik di Indonesia hal ini sering disamakan dengan pelayanan publik atau pelayanan masyarakat. Pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan

sesuai dengan sistem hukum setiap warga negara dan penduduk mengenai barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, sebagaimana dikatakan ada empat unsur dalam pelayanan publik menurut Bharata (2004) dalam Riani (2021), yaitu: 1) penyedia layanan; 2) Penerima layanan; 3) Jenis layanan; 4) Kepuasan pelanggan.

Pelayanan Publik (*Public Service*) apa yang dilakukan birokrasi publik merupakan salah satu wujud fungsi aparatur negara sebagai pelayan masyarakat sekaligus pelayan negara. Keberadaan lembaga-lembaga negara, termasuk yang pada hakikatnya merupakan pelayan masyarakat, tidak dimaksudkan untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk menyediakan atau melayani masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi publik wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan profesional. Pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi merupakan wujud fungsi aparatur sebagai pegawai negara dan pelayan masyarakat. Kehadirannya dalam pelayanan publik tidak melayani diri sendiri, melainkan melayani masyarakat. Birokrasi publik wajib dan bertanggung jawab memberikan pelayanan yang baik dan profesional (Muharam, 2019).

Pelayanan publik juga dapat diartikan sebagai penyediaan kebutuhan pelayanan (*service*) orang atau komunitas yang mempunyai kepentingan terhadap organisasi sesuai dengan aturan dasar dan prosedur yang telah diidentifikasi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pemerintah pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Didirikan bukan untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu dalam masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya guna mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, birokrasi publik wajib dan bertanggung jawab memberikan pelayanan yang baik dan profesional (Suhartoyo, 2019).

Menurut Moenir (2002) dalam (Riani dkk., (2021) dalam pelaksanaan suatu pelayanan publik, terdapat beberapa faktor yang mendukung yaitu:

1. Kesadaran pegawai

Adanya kesadaran dari pegawai mengenai tindakan terhadap tugas/pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga membawa pengaruh yang positif dan menimbulkan pelayanan yang baik.

2. Adanya aturan

Adanya aturan dalam organisasi mutlak diperlukan agar organisasi dan pekerjaan dapat berjalan teratur dan terarah.

2. Faktor organisasi

Yaitu merupakan pengaturan dan mekanisme kerja (sistem, prosedur, dan metode) yang harus mampu menghasilkan pelayanan yang memadai.

3. Faktor kemampuan dan keterampilan

Dengan kemampuan dan keterampilan yang memadai maka pelaksanaan tugas/pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, cepat dan memenuhi keinginan semua pihak sehingga menimbulkan pelayanan yang memuaskan.

4. Faktor sarana pelayanan

Adanya sarana pelayanan yang memadai dan mencukupi sehingga tercipta efektifitas dan efisiensi suatu pelayanan.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian melibatkan pengajuan pertanyaan dan prosedur, data biasanya dikumpulkan dalam setting partisipan, data dianalisis secara induktif dari tema khusus ke umum, dan peneliti membuat interpretasi terhadap makna data. Laporan tertulis akhir memiliki struktur yang fleksibel. Mereka yang terlibat dalam penyelidikan jenis ini mendukung pandangan penelitian yang menghargai metode induktif, fokus pada makna individu, dan pentingnya menafsirkan kompleksitas situasi (Creswell, 2014). Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan kepekaan konseptual tentang permasalahan yang dihadapi, menjelaskan fakta-fakta yang relevan dengan mengeksplorasi teori-teori dari bawah dan mengembangkan pemahaman terhadap satu atau lebih fenomena yang dihadapi (Gunawan, 2013).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Alasan dipilih sebagai penelitian lokasi tersebut karena merupakan tempat yang dijadikan sebagai topik utama dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan suatu bahan mentah yang jika diolah dengan baik melalui berbagai analisis, dapat menghasilkan informasi yang beragam. Dengan menggunakan metode tertentu dapat menghasilkan sesuatu yang dapat menggambarkan atau merujuk pada sesuatu. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan teknik berupa wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara biasanya dilakukan antara dua orang dan partisipan bertukar pendapat dan informasi melalui tanya jawab, dengan menggunakan percakapan antar temuan wawancara sebagai sumber diskusi. Kegiatan wawancara ini dilakukan untuk memperoleh klarifikasi dan tambahan informasi obyektif tentang fakta sebenarnya yang timbul dari fenomena yang diamati sebelumnya. Wawancara kualitatif pada hakikatnya adalah percakapan dimana peneliti menetapkan arah umum pembicaraan dan idealnya mengikuti topik-topik tertentu yang diangkat oleh informan, karena dalam wawancara ini informan lah yang paling banyak berbicara. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi mendalam secara langsung dengan melakukan wawancara semi terstruktur secara tatap muka (Kaharuddin, 2020).

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mencatat data atau dokumen yang diperoleh dari informan. Dokumen ini dapat diperoleh melalui wawancara dengan informan. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari wawancara dapat digunakan untuk memverifikasi keabsahan dokumen yang diperoleh. Pendokumentasian ini bertujuan untuk memperoleh

dokumentasi yang diperlukan berupa informasi dan objek yang dapat membuktikan adanya kegiatan yang terdokumentasi. Berbagai fakta dan data disimpan dalam bentuk dokumen. Sebagian besar data yang tersedia berbentuk memoar, memorabilia, laporan, dan foto. Ciri utama dari data tersebut adalah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan justru memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari apa yang terjadi di masa lalu. Dalam penelitian ini, dokumen mendukung temuan wawancara. Berbagai fakta dan data disimpan dalam bentuk dokumen. Sebagian besar data yang tersedia berbentuk memoar, memorabilia, laporan artefak, dan foto. Ciri utama dari data tersebut adalah tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, melainkan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari apa yang terjadi di masa lalu. Dalam penelitian ini, dokumen mendukung temuan wawancara.

4. Keabsahan Data

Peneliti tidak hanya perlu menganalisis data saja, namun juga menguji keabsahannya untuk memperoleh data yang valid. Teknologi Pengumpulan Data Disarankan juga menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data untuk dijadikan sebagai sumber data. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini adalah uji reliabilitas. Kredibilitas penelitian kualitatif diuji dari validitas dan reliabilitasnya serta tingkat kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Peneliti mengetahui lamanya penelitiannya dengan melihat pernyataan penelitian dari peneliti (Trianto, 2011).

5. Teknik Analisis Data

Pada sebuah penelitian diperlukan analisis data yang berurutan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Menurut Miles & Huberman (1994) terdapat analisis data sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Pertama, pengumpulan data. Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan data dari awal dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan (Miles & Huberman, 1994).

b. Reduksi Data

Kedua, reduksi data, yaitu proses seleksi, dengan penekanan pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi, yaitu perkiraan data yang timbul dari pengamatan tertulis di lapangan. Reduksi data terjadi terus menerus seiring dilakukannya penelitian (Miles & Huberman, 1994).

c. Penyajian Data

Ketiga, penyajian data. Penyajian data berarti serangkaian rencana informasi terorganisir yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan pernyataan tindakan. Kegiatan reduksi dan display data merupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan proses analisis data model interaktif (Miles & Huberman, 1994).

d. Penarikan Kesimpulan

Keempat, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses analisis yang mengembangkan data. Tahapan ini berarti penggalian makna data, yang dapat dilakukan dalam proses analisis data model interaktif (Miles & Huberman, 1994).

BAB II

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum

Kecamatan Jatipurno adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Jatipurno berjarak 36 Km ke arah timur dari pusat Kabupaten Wonogiri. Luas wilayahnya 5.546,40 Hektar yang terbagi menjadi 2 Kelurahan, 9 Desa, 9 Lingkungan, 57 Dusun, 77 RW dan 223 RT. Kecamatan Jatipurno terletak di kaki Gunung Joborangan pada ketinggian 485 meter dari permukaan air laut.

Batas-batas kecamatan Jatipurno :

1. Batas Sebelah Utara : Kabupaten Karanganyar
2. Batas Sebelah Timur : Kecamatan Slogohimo
3. Batas Sebelah Selatan : Kecamatan Jatisrono dan Kecamatan Sidoharjo
4. Batas Sebelah Barat : Kecamatan Girimarto

Kebijakan Pemerintah Kecamatan Jatipurno untuk menyelenggarakan Rekam e-KTP secara “jemput bola” kepada masyarakat berkebutuhan khusus merupakan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan berupa e-KTP agar tidak lagi mengalami kendala maupun kesulitan apa bila warga tersebut memerlukan untuk proses administratif pelayanan publik maupun menerima program sosial dari pemerintah, dikarenakan sebagian besar warga berkebutuhan khusus merupakan warga yang kurang mamapu yang masuk dalam daftar warga yang menerima program bantuan sosial dan jaminan kesehatan, dengan terpenuhinya administrasi kependudukan yaitu e-KTP warga berkebutuhan khusus tidak lagi mengalai kesulitan ataupun terkendala pada saat memerlukan pelayanan publik dan menerima program jaminan sosial dari pemerintah.

B. Pembahasan

Mekanisme Rekam e-KTP Secara jemput bola untuk warga berkebutuhan khusus meliputi berbagai kendala dan keterbatasan yang dihadapi oleh warga berkebutuhan khusus dalam proses pengisian data e-KTP. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan fizikal dan mentala masyarakat

penyandang disabilitas membuat mereka tidak dapat mengakses pelayanan pembuatan KTP-e secara umum. Keterbatasan dalam pengisian data, seperti keterbatasan dalam pengisian data secara elektronik, membuat mereka tidak dapat menggunakan sistem e-KTP secara optimal. Program Jemput Bola telah diusulkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat penyandang disabilitas, warga yang sakit, dan warga lansia dalam melakukan perekaman e-KTP. Tetapi, keterbatasan fasilitas yang tidak sesuai untuk mereka, seperti transportasi khusus dan fasilitas yang tidak aksesibel, membuat implementasi program Jemput Bola belum optimal.


A. Mekanisme Rekam E-KTP

Pembahasan mekanisme rekam e-KTP secara jemput bola untuk warga masyarakat berkebutuhan khusus meliputi :

1. Tujuan: Mekanisme rekam e-KTP secara jemput bola untuk warga masyarakat berkebutuhan khusus adalah untuk mengembangkan sistem pendaftaran e-KTP yang lebih efektif dan efisien untuk masyarakat berkebutuhan khusus, seperti warga masyarakat dengan keterbatasan fiskal, kesehatan, atau kebutuhan khusus lainnya
2. Mekanisme: Mekanisme dalam pelayanan pembuatan e-KTP sebagai berikut: 1. Penduduk, 2. Penduduk yang memiliki keterbatasan fiskal, 3. Penduduk yang memiliki kesehatan, atau 4. Penduduk yang memiliki kebutuhan khusus lainnya
3. Sistem jemput bola: Sistem jemput bola ini akan membantu warga masyarakat berkebutuhan khusus dalam mengurus dokumen identitas pribadinya dalam sistem pemerintahan elektronik
4. Kualitas pelayanan: Mekanisme rekam e-KTP secara jemput bola untuk warga masyarakat berkebutuhan khusus dapat membantu mengembangkan kualitas pelayanan perekaman e-KTP, seperti bukti langsung (tangibles), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (emphaty)
5. Manfaat: Mekanisme rekam e-KTP secara jemput bola untuk warga masyarakat berkebutuhan khusus dapat memudahkan dan membantu warga masyarakat berkebutuhan khusus, seperti warga lansia dan penyandang

disabilitas, dalam mengurus dokumen identitas pribadinya dalam sistem pemerintahan elek

Gambar 1. Mekanisme Rekam e-KTP



Masyarakat berkebutuhan khusus: Masyarakat berkebutuhan khusus merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kondisi kesehatan, keadaan fisik, atau kebutuhan khusus yang memerlukan perawatan khusus. Mereka memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dari masyarakat umum, sehingga

mereka membutuhkan sistem pendaftaran yang lebih efektif dan efisien untuk mendapatkan e-KTP.


1. Pendaftaran e-KTP: Pendaftaran e-KTP merupakan proses untuk mendaftarkan diri sebagai warga masyarakat dalam sistem pemerintahan elektronik. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi dengan lebih efisien dan efektif, seperti mendapatkan dokumen e-KTP yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan.
2. Mekanisme rekam e-KTP: Mekanisme rekam e-KTP adalah proses untuk mengumpulkan dan mengorganisir data pribadi masyarakat dalam sistem pemerintahan elektronik. Dalam skripsi ini, latar belakangnya adalah untuk mengembangkan sistem pendaftaran e-KTP yang lebih efektif dan efisien untuk masyarakat berkebutuhan khusus.
3. Jemput bola: Jemput bola merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pengembangan sistem pendaftaran e-KTP, latar belakangnya adalah untuk mengembangkan sistem pendaftaran e-KTP yang dapat mengirimkan kode verifikasi ke pihak yang membutuhkannya melalui sistem pemerintahan elektronik.
4. Dengan mengembangkan sistem pendaftaran e-KTP yang lebih efektif dan efisien untuk masyarakat berkebutuhan khusus, skripsi ini akan membantu masyarakat tersebut untuk mendapatkan e-KTP yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti mendaftar diri, mendapatkan dokumen pendukung, atau mengajukan permohonan.

Dokumen identitas pribadinya yang dapat di-rekam secara jemput bola dalam pembuatan

- a. e-KTP bagi warga berkebutuhan khusus meliputi :
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah
- c. Keterangan domisili
- d. Surat Keterangan lahir
- e. Surat Keterangan kematian (jika dibutuhkan)
- f. Surat Keterangan pindah (jika dibutuhkan)
- g. Surat Keterangan kawin (jika dibutuhkan)

- h. Surat Keterangan belum kawin (jika dibutuhkan)
- i. Surat Keterangan tidak pernah kawin (jika dibutuhkan)
- j. Surat Keterangan anak (jika dibutuhkan)
- k. Surat Keterangan pengangkatan (jika dibutuhkan)
- l. Surat Keterangan pengurangan (jika dibutuhkan)
- m. Surat Keterangan pindah alamat (jika dibutuhkan)
- n. Semua dokumen ini harus sah dan valid untuk melengkapi permohonan pembuatan
- o. e-KTP bagi warga berkebutuhan khusus

Gambar 2. Model Poster HKI



B. Manfaat Rekam E-KTP “Jemput Bola”

Manfaat rekam e-KTP secara jemput bola untuk warga masyarakat berkebutuhan khusus meliputi:

1. Memudahkan dan membantu warga masyarakat berkebutuhan khusus, seperti warga lansia dan penyandang disabilitas, dalam mengurus dokumen identitas pribadinya dalam sistem pemerintahan elektronik
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan serta mempercepat pelayanan administrasi
3. Mempercepat proses pembuatan e-KTP untuk warga masyarakat berkebutuhan khusus, sehingga mereka dapat mendapatkan dokumen identitas yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan
4. Membantu warga masyarakat berkebutuhan khusus dalam mendapatkan dokumen pendukung dan mengajukan permohonan yang dibutuhkan dalam proses pemerintahan elektronik

Dengan sistem rekam e-KTP secara jemput bola, warga masyarakat berkebutuhan khusus dapat mendapatkan dokumen identitas yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti mendaftarkan diri, mendapatkan dokumen pendukung, atau mengajukan permohonan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu pelayanan publik sebagai rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan itu sendiri tentu saja diubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena setiap warga negara berhak menerima barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Keberadaan lembaga-lembaga negara, termasuk yang pada hakikatnya merupakan pelayan masyarakat, tidak dimaksudkan untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk menyediakan atau melayani masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi publik wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan profesional. Sejalan dengan hal tersebut, pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah diarahkan untuk mencapai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, karena pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat secara demokratis dengan mengedepankan hak asasi manusia, yang dalam hal ini bagi Pemerintah Kecamatan Jatipurno memiliki tanggungjawab akan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat untuk dapat memberikan pemenuhan hak-hak masyarakatnya secara sama dan secara maksimal, sehingga masyarakat tidak ada yang dibeda-bedakan serta pencatatan data kependudukan dapat terlaksana dengan validasi yang baik..

B. Saran

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya dengan permasalahan yang sama, yaitu tentang peran pemerintah dalam menyikapi masalah pelayanan kepada masyarakat, ditengah masyarakat agar tidak timbul diskriminasi dan perbedaan hak, perlu adanya program-program yang bisa menyelesaikan permasalahan dalam pelayanan administrasi kependudukan bagi seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali. Pemerintah juga diharapkan dapat menerapkan pelayanan hal serupa kepada pelayanan-pelayanan lainnya, sehingga masyarakat dapat memperoleh hak pelayanan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publication.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (p. 219. 66). Jakarta: Bumi Aksara.
- Ila Farida, & Dewi Ambarwati. (2023). Inovasi Pelayanan Publik Dalam Penerbitan E-KTP Berbasis E-Adminduk. *Journal of Governance Innovation*, 5(1), 111–124. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i1.2389>
- Inka Sari, N. R. D., & Meirinawati, M. (2022). Inovasi Pelayanan “Si Jaran Ijo” (Jemput Bola Rentan Adminduk Iso Jujuk Omah) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar. *Publika*, (2013), 909–922. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n3.p909-922>
- Kaharuddin. (2020). Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489>
- Miles, & Huberman. (1994). An analytic approach for discovery. *CEUR Workshop Proceedings*.
- Muharam, R. S. (2019). Inovasi Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Kota Bandung. *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 1(01), 39. <https://doi.org/10.23969/decision.v1i01.1401>
- Nazaruddin. (2018). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM E-KTP (studi pelaksanaan perekaman data di kabupaten hulu sungai utara). *Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, II(2), 218–237.
- Rachmatono, G. R. (2018). *Pelayanan E-KTP Melalui Mobiling Jemput Bola oleh Dispendukcapil Kota Kediri*. Retrieved from <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/90707>
- Riani, N. K. (2021). Strategi Peningkatan Pelayanan Publik, 1(11), 6.
- Robial, F. E. D., Tarandung, C., Patiro, A., & Wangania, T. (2023). Efektivitas

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pelayanan Publik Di Era Digital (Studi Di Kantor Camat Ternate Utara Kota Ternate). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5, 4293–4302. Retrieved from <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11695%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/download/11695/8971>

Suhartoyo, S. (2019). Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 143–154. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.143-154>

Suwandi¹, J., Jatmika², S., Chamsudin³, A., Makhrus⁴, F., & Surakarta, M. (2022). Pengembangan Usaha Kelompok Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah (Bueka) PDA Sukoharjo Melalui Pemasaran Digital Berbasis Internet. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 131–144. Retrieved from <http://ejurnal.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/J-ABDIPAMAS>

Trianto. (2011). *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidik & Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kencana.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Model Poster HKI

**MEKANISME REKAM e-KTP SECARA
"JEMPUT BOLA" UNTUK WARGA MASYARAKAT BERKEBUTUHAN
KHUSUS DI KECAMATAN JATIPURNO
KABUPATEN WONOGIRI**

1. UMUM
Aministrasi kependudukan merupakan kebutuhan setiap warga negara salah satunya adalah e-KTP, e-KTP sendiri selain sebagai indentitas diri juga sebagai syarat utama dalam pelayanan publik dan sebagai syarat untuk mengikuti program-program Pemerintah di bidang sosial, kegunaan e-KTP untuk mengikuti program-program pemerintah di bidang sosial adalah untuk penyaluran bantuan sosial dan jaminan kesehatan untuk warga yang membutuhkan, karena saat ini pemerintah banyak menyalurkan program bantuan sosial dan jaminan kesehatan, salah satu syarat untuk menerima program tersebut mempunyai e-KTP dan untuk bisa mempunyai e-KTP adalah dengan cara mengikuti rekam, Rekam itu sendiri dilakukan di bagian pelayanan umum kantor Kecamatan dan tentu saja warga masyarakat yang akan melaksanakan Rekam harus datang sendiri karena proses rekam tidak bisa di wakikan oleh orang lain, dan yang menjadi permasalahan saat ini adalah sebagian warga masyarakat yang berkebutuhan khusus yang karena kondisi mereka sehingga tidak bisa melakukan rekam e-KTP di kantor kecamatan sehingga mereka belum bisa mempunyai e-KTP seperti warga masyarakat yang lainnya tentu saja ini menjadikan permasalahan.

2. LOKASI
Jatipurno merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari sembilan Desa dan dua Kelurahan berpenduduk kurang lebih 39.484 jiwa dan data dari TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) 334 jiwa di antaranya adalah warga masyarakat berkebutuhan khusus yang tentu saja memerlukan perlakuan khusus mereka juga mempunyai hak yang sama dalam administrasi kependudukan dengan warga masyarakat yang lainnya dan karena kondisi mereka yang mempunyai keterbatasan fisik maupun mental sehingga sebagian dari mereka tidak bisa melaksanakan rekam e-KTP di kantor Kecamatan, persoalan ini tentu saja memerlukan solusi agar warga berkebutuhan khusus bisa memiliki e-KTP.

3. TUJUAN
Melihat kondisi ini Pemerintah Kecamatan Jatipurno mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan rekam e-KTP kepada masyarakat berkebutuhan khusus secara "jemput bola" dengan mendatangi mereka ketempat masing-masing, tentu saja Pemerintah Kecamatan Jatipurno tidak sendiri dalam mengambil dan melaksanakan kebijakan ini Pemerintah Kecamatan Jatipurno bekerjasama dan membuat tim untuk menandatangani kebijakan tersebut, adapun tim tersebut terdiri dari Kasi Pelayanan Umum bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Kasi Kesejahteraan Masyarakat bertugas mendata warga masyarakat yang masuk dalam daftar warga yang menerima Bantuan Sosial tetapi terkendala karena belum relam e-KTP, TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) bertugas mendata warga masyarakat berkebutuhan khusus yang belum bisa melaksanakan rekam e-KTP dan Operator Rekam e-KTP bertugas melakukan rekam e-KTP kepada waraga masyarakat.

4. HASIL
Kebijakan Pemerintah Kecamatan Jatipurno untuk menyelenggarakan Rekam e-KTP secara "jemput bola" kepada masyarakat berkebutuhan khusus merupakan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan berupa e-KTP agar tidak lagi mengalami kendala maupun kesulitan apa bila warga tersebut memerlukan untuk proses administrai pelayanan publik maupun menerima program sosial dari pemerintah, dikarenakan sebagian besar warga berkebutuhan khusus merupakan warga yang kurang mamapu yang masuk dalam daftar warga yang menerima program bantuan sosial dan jaminan kesehatan, dengan terpenuhinya administrasi kependudukan yaitu e-KTP warga berkebutuhan khusus tidak lagi mengalai kesulitan ataupun terkendala pada saat memerlukan pelayanan publik dan menerima program jaminan sosial dari pemerintah.

5. MODEL

```
graph TD; A[Pemerintah Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri mengeluarkan kebijakan rekam e-KTP untuk warga berkebutuhan khusus] --> B[Pemerintah Kecamatan Jatipurno membuat tim yang terdiri dari :  
1. Kasi Pelayanan Umum bertugas melakukan sosialisasi  
2. Kasi Kesejahteraan Rakyat bertugas mendata warga yang masuk dalam daftar warga yang menerima bantuan sosial  
3. TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) bertugas mendata warga berkebutuhan khusus  
4. Operator e-KTP bertugas melakukan perekaman e-KTP]; B --> C[Pemerintah kecamatan jatipurno Kabupaten Wonogiri melakukan sosialisasi melaksanakan rekam e-KTP secara "Jemput Bola"]; C --> D[Pelaksanaan perekaman e-KTP secara "Jemput Bola"]; D --> E[Warga berkebutuhan khusus bisa memiliki e-KTP];
```

Oleh :
HARIYADI
BOBBY DARWIS NASUTION, MA
Dr. JUSUF HARSONO, M.SI
Drs. BAMBANG TRIONO, M.SI

Lampiran 2. Sertifikat HKI


REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202326026, 4 April 2023

Pencipta
Nama : **Hariyadi, Robby Darwis Nasution, M.A. dkk**
Alamat : Lingkungan Balepanjang RT. 01 RW. 01 Kelurahan Balepanjang Kec. Jatipurno Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah 57693, Wonogiri, JAWA TENGAH, 57693

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Universitas Muhammadiyah Ponorogo**
Alamat : Jalan Budi Utomo 10 Ronowijayan Kec. Siman Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur 63471 Gedung D Rektorat Lantai 3, Ponorogo, JAWA TIMUR, 63471

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Poster**
Judul Ciptaan : **MEKANISME REKAM E-KTP SECARA " JEMPUT BOLA" UNTUK WARGA MASYARAKAT BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KECAMATAN JATIPURNO KABUPATEN WONOGIRI**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 4 November 2022, di Wonogiri

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000458948

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri


Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002



Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan. Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Hariyadi	Lingkungan Balepanjang RT. 01 RW. 01 Kelurahan Balepanjang Kec. Jatipurno Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah 57693
2	Robby Darwis Nasution, M.A.	Jl.Bali No.05 C 003/002 Mangkujayan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur 63413
3	Dr. Jusuf Harsono, M.Si.	Jalan Parikesit 05 RT/RW 002/002 Kepatihan Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur 63416
4	Drs. Bambang Triono, M.Si.	Perum Kertosari Indah O-05 RT 2 RW 2 Kertosari Kec. Babudan Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur 63491



Lampiran 3. Foto “Jemput Bola” Rekam E-KTP

